



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Selama Pandemi Covid-19

Laila Puteri Aryanto^a, Mita Adinda^b, Nolasita Anggreny^c, Regita Ayu Lestari^{d*}

^{A,b,c,d}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Corresponding author e-mail: rgtayulstr@gmail.com

DOI : XXXXXX

ABSTRAK

Minyak goreng memiliki peran sentral dalam kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, dengan sekitar 90,27% rumah tangga turut serta dalam konsumsinya. Meskipun Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar, fluktuasi harga dan kelangkaan terjadi, memengaruhi akses masyarakat terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji dampak kebijakan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh Pemerintah Indonesia pada Maret 2022. Dari hasil penelitian, kebijakan tersebut bertujuan memberikan fleksibilitas pada harga minyak goreng, mengatasi kelangkaan, dan mendorong produksi dalam negeri. Pencabutan HET menciptakan pasokan melimpah namun dengan harga yang tinggi, memengaruhi daya beli masyarakat dan menghadirkan risiko praktik kartel. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan stabilitas pasar serta harga yang terjangkau.

Kata kunci: Minyak goreng, Harga Eceran Tertinggi, Kelangkaan, Pasar, Kartel

ABSTRACT

Cooking oil has a central role in the food needs of Indonesian society, with around 90.27% of households participating in its consumption. Even though Indonesia is one of the largest palm oil producers, price fluctuations and shortages occur, affecting people's access, especially the lower middle economic groups. This research uses a qualitative descriptive method to examine the impact of the policy of lifting the Highest Retail Price (HET) for cooking oil by the Indonesian Government in March 2022. From the research results, the policy aims to provide flexibility in the price of cooking oil, overcome shortages, and encourage domestic production. The revocation of HET creates abundant supply but at high prices, affects people's purchasing power and presents the risk of cartel practices. A thorough evaluation is needed to overcome these challenges and ensure market stability and affordable prices.

Keywords: *Cooking oil, Highest Retail Price, Scarcity, Market, Cartel*

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu komponen penting dalam kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengakui pentingnya minyak goreng sebagai kebutuhan pokok yang ketersediaannya dan harganya harus dijaga agar tidak mengalami fluktuasi yang merugikan konsumen. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa sekitar 90,27% rumah tangga di Indonesia berpartisipasi dalam konsumsi minyak goreng. Minyak goreng berbahan baku kelapa sawit menjadi yang paling banyak digunakan, mencapai pangsa sekitar 90% dibandingkan dengan jenis minyak lainnya.

Namun, situasi harga minyak goreng menjadi tidak stabil, terutama dalam beberapa bulan terakhir tahun 2022, meskipun Indonesia menjadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kelangkaan minyak goreng dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor, seperti kenaikan harga CPO dunia yang membuat pengusaha lebih memilih menjual ke luar negeri, kewajiban pemerintah akan program B30 (campuran 30% untuk biodiesel), kondisi pandemi yang belum reda, serta adanya indikasi permainan mafia minyak goreng. Klasifikasi ini menunjukkan terganggunya produksi dan distribusi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2022, situasi pasar menunjukkan kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan harga jual melambung hingga mencapai Rp. 40.000 per liter. Masyarakat bereaksi dengan antrian panjang saat ada operasi pasar dari pemerintah atau swasta, pembelian dalam jumlah besar, dan penimbunan minyak goreng. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini menarik perhatian tim peneliti untuk mengkaji secara mendalam terkait kelangkaan minyak goreng dalam tinjauan kebijakan publik. Minyak goreng dipandang sebagai kebutuhan primer yang langka di pasaran, yang menghambat dan sulit didapatkan oleh masyarakat. Situasi ini berpotensi memberikan dampak negatif, terutama bagi mereka yang berada pada lapisan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data atau karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, dengan fokus pada sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diinvestigasi. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak goreng setiap harinya. Baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti memasak maupun untuk berdagang. Minyak goreng atau disebut RBD (Refined, Bleached, Deodorized) Olein merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Minyak goreng dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi dan politik. Menurut surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 02240/B/SK/VII/1991 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan yang dimaksud minyak goreng (cooking oil) adalah minyak yang diperoleh dari atau dengan cara memurnikan minyak nabati, dengan tujuan untuk menghilangkan bahan-bahan logam, bau, asam lemak bebas dan zat-zat warna.

Pada saat pandemi covid-19 sempat terjadi kelangkaan minyak goreng, yang mana stok terbatas dan harga yang melambung tinggi, sehingga menyebabkan panic buying di kalangan masyarakat (Asrindah Nasution, December 2021). Efek dari panic buying ini menyebabkan masyarakat menjadi implusif buying, mereka membeli minyak goreng sebanyak-banyaknya untuk stok sehingga menyebabkan persediaan dipasaran semakin menipis dan mahal (Siska Yuli Anita, 2022). Padahal pemerintah saat itu sudah menetapkan harga eceran tertinggi di Rp 14.000/liter.

Pencabutan Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng oleh Pemerintah Indonesia merupakan respons terhadap dinamika pasar dan tantangan yang muncul akibat penerapan kebijakan sebelumnya. Sejak akhir tahun 2021, persediaan minyak goreng di Indonesia mengalami penurunan drastis, menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mengambil langkah-langkah seperti menetapkan HET, Domestic Market Obligation (DMO), dan Domestic Price Obligation (DPO) mulai 27 Januari 2022. Meskipun HET ditetapkan pada Rp 14.000/liter dengan variasi harga untuk berbagai kemasan, penerapan kebijakan ini menciptakan ketidakseimbangan di pasar. Produsen minyak goreng mengalami kesulitan dalam menjaga persediaan karena harga CPO yang lebih tinggi daripada HET. Beberapa pabrik bahkan terpaksa tutup karena tidak dapat mempertahankan operasionalnya dengan ketentuan tersebut. Selain itu, distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran menjadi terganggu.

Sebagai langkah untuk mengembalikan keseimbangan pasar dan merespons permasalahan yang muncul, Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan penetapan HET pada minyak goreng. Pencabutan ini bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pasar bebas dan memberikan fleksibilitas kepada produsen dalam menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Pemerintah percaya bahwa dengan mencabut HET, pasar akan dapat mengatur dirinya sendiri dengan lebih efisien. Pencabutan kebijakan penetapan HET pada minyak goreng dapat diinterpretasikan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memberikan ruang gerak kepada produsen dan menjaga stabilitas pasar. Dengan kembalinya pasar sebagai penentu harga, diharapkan akan terjadi peningkatan persediaan, distribusi yang lebih lancar, dan harga yang mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan mendukung kelangsungan industri minyak goreng di Indonesia.

Pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak goreng adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menanggapi dinamika pasar. Tujuan utamanya adalah memberikan fleksibilitas pada harga minyak goreng, memungkinkan penyesuaian dengan kondisi pasar yang berubah-ubah dan harga internasional. Diharapkan, langkah ini tidak hanya memastikan ketersediaan minyak goreng yang lebih luas, tetapi juga mencegah terjadinya kelangkaan akibat perbedaan harga domestik dan internasional yang menciptakan insentif penyelundupan.

Selain itu, pencabutan HET juga bertujuan untuk menggerakkan pasar domestik dengan memberikan insentif bagi produsen untuk menjual minyak goreng di dalam negeri. Respons terhadap perbedaan harga antara CPO domestik dan internasional juga menjadi fokus pemerintah, yang berupaya menyesuaikan harga agar tetap kompetitif di pasar dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyelundupan dan penimbunan yang menjadi penyebab kelangkaan.

Dengan pencabutan kebijakan HET ini, pemerintah berharap menciptakan lingkungan pasar yang lebih dinamis dan menjamin ketersediaan minyak goreng yang memadai. Selain itu, upaya ini juga merupakan respons yang tanggap terhadap ketidakseimbangan harga yang dapat memicu permasalahan pasokan dan kelangkaan di pasar, serta bertujuan untuk memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah merespon kelangkaan minyak menetapkan beberapa kebijakan yaitu :

1. Menetapkan harga minyak goreng curah seharga Rp 14.000/liter

2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000,00/liter.
3. Harga minyak kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.

Pemerintah juga melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng melalui Kementerian Perindustrian dan meminta para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat. Kemudian Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan satu harga yang tertuang dalam Permendag No. 3 Tahun 2022 yang kemudian diganti dengan kebijakan HET melalui Permendag No. 6 Tahun 2022. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan DPO dan DMO melalui Permendag No. 2 Tahun 2022 untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau. Sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai harapan. Harga minyak goreng masih tinggi, bahkan terjadi kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi atas kebijakan yang diambil dan lemahnya pengawasan.

Pemerintah resmi mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan per 16 Maret 2022. Dampak dari pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak goreng adalah stok minyak goreng khususnya dalam bentuk kemasan melimpah di pasaran namun dengan harga yang tinggi. Penentuan harga minyak goreng kemasan melalui mekanisme pasar secara instan dapat mengatasi kelangkaan barang tersebut, tetapi menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang berada dalam rentang garis kemiskinan. Kenaikan harga minyak goreng juga secara langsung menaikkan biaya produksi pelaku usaha kuliner dan industri makanan sehingga menyebabkan berkurangnya profit usaha yang diperoleh. Pelaku usaha terpaksa menaikkan harga produk atau menurunkan kuantitas guna menjaga keberlangsungan usaha mereka. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat selaku konsumen.

Efektivitas pencabutan Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika pasar dan ketersediaan minyak goreng. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia, yang dipicu oleh sejumlah faktor termasuk penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri oleh produsen, kenaikan harga minyak goreng di pasar dunia, dan dampak pandemi Covid-19. Pencabutan HET diumumkan melalui Permendag Nomor 11 Tahun 2022, yang mencabut Permendag Nomor 6 Tahun 2022 dan menetapkan aturan baru terkait harga eceran minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan

akan menyesuaikan dengan harga pasar, sementara harga minyak goreng curah akan tidak lagi terikat pada HET sebelumnya, yang mencapai Rp. 14.000/liter atau Rp. 15.500/kilogram. Dengan mencabut HET pada minyak goreng kemasan, pemerintah berusaha menstabilkan pangsa pasar dan mencegah minyak goreng melimpah ke luar negeri, mengingat sebelumnya diterapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk mengendalikan ekspor dan harga dalam negeri.

Implementasi kebijakan ini menimbulkan sejumlah dampak yang perlu dievaluasi secara mendalam. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat praktik kartel di pasar minyak goreng dengan konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh empat perusahaan besar. Dugaan kesepakatan ini muncul ketika harga minyak goreng secara serentak naik dari Rp. 12.000/liter menjadi Rp. 20.000/liter pada akhir tahun 2021. Penerapan HET menyebabkan para pelaku usaha "hilang secara serentak," mengakibatkan kelangkaan dan meningkatnya harga. Ketika pemerintah mencabut HET, pasar kembali dihadapkan pada keberadaan minyak goreng, namun dengan harga yang melonjak tiba-tiba menjadi Rp. 25.000/liter. Kompaknya peningkatan harga ini menjadi sinyal bagi KPPU untuk menduga adanya kesepakatan antara pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Dengan demikian, meskipun pencabutan HET sejauh ini memberikan ruang lebih besar bagi pasar, perlu diperhatikan bahwa efektivitas kebijakan ini kemungkinan dipengaruhi oleh praktek kartel dan kerja sama antara pelaku usaha, yang mengarah pada ketidakstabilan harga dan ketersediaan di pasar.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kelangkaan minyak goreng selama pandemi COVID-19 mencakup pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diharapkan mengembalikan stabilitas pada pasar. Namun, dampaknya tidak selalu sesuai dengan harapan. Meskipun pencabutan HET meningkatkan ketersediaan minyak goreng di pasar, harga yang tinggi menghambat daya beli masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok ekonomi rendah. Ketidakstabilan harga juga diindikasikan oleh dugaan adanya praktik kartel, menunjukkan tantangan besar dalam menjaga pasar yang sehat dan stabil.

Implementasi kebijakan ini mencerminkan respons pemerintah terhadap situasi darurat, tetapi juga menyoroti kelemahan dan potensi risiko baru. Meskipun tujuan pencabutan HET adalah memberikan fleksibilitas pada pasar, adanya praktik kartel menunjukkan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan belum sepenuhnya terjaga. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menemukan solusi yang lebih efektif, termasuk pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik kartel yang merugikan konsumen dan stabilitas pasar.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah berusaha mengatasi kelangkaan minyak goreng dan menyeimbangkan kebutuhan pasar dan industri. Namun, masih ada tantangan besar yang harus diatasi, seperti praktik kartel yang dapat mengganggu stabilitas harga. Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas pasar dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan pencabutan HET merupakan langkah strategis dalam menanggapi kelangkaan minyak goreng. Namun, dampaknya terhadap stabilitas harga dan ketersediaan masih belum sepenuhnya terjamin. Evaluasi yang mendalam dan pengawasan yang lebih ketat atas praktik kartel akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasar yang sehat dan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). *Principles of Corporate Finance* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Choi, A. S., Lee, C. K., Tanaka, K., & Xu, H. (2018). Value spillovers from the Korean DMZ areas and social desirability. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 75(April), 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.04.010>
- Choudhry, M. (2018). *An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management* (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Hsiao, Y. J., & Tsai, W. C. (2018). Financial literacy and participation in the derivatives markets. *Journal of Banking and Finance*, 88, 15–29. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.11.006>
- Hull, J. C. (2018a). *Options, Futures, and Other Derivatives* (9th ed.). Harlow: Wiley.
- Hull, J. C. (2018b). *Risk Management and Financial Institutions* (5th ed.). Hoboken: Wiley.
- Jones, C. P., & Jensen, G. (2016). *Investment: Analysis and Management* (13th ed.). Hoboken: Wiley.
- Kenton, W. (2018). Financial Literacy. Retrieved January 15, 2019, from <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp>
- Parise, G. (2018). Threat of entry and debt maturity: Evidence from airlines. *Journal of Financial Economics*, 127(2), 226–247. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.11.009>
- Nasution, A. (2021). *Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng di Kota Medan*. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/viewFile/1845/1498>
- Insan, A. (2022). *Urgensi transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng*.
- Purwanti, M.N. & Hariri, A. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

- Anita, S.Y. (2022). *Pengaruh Panic Buying terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak goreng.*
<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/viewFile/770/464>
- Gani, R.A. (2023). *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen terhadap Pembelian Minyak Goreng Kemasan Pada Saat covid di Kota Tasikmalaya.*
- Annita, E. (2020). *Analisis Pandemic Covid-19 Terhadap Harga Sembako.*
- Ariyono, K.Y. (2022). *Panic Buying Penyebab terjadinya impulse buying Pada Pembelian Minyak Goreng.*
- Alfahmi, J.M.H., Yuniari, S.E. & Fachrezi, F.T.A. (2023). *Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)*
- Alamsyah, D., Mayasari., Lubis, F.O. (2023). *Analisis Wacana Kritis Tanggapan Megawati terhadap Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng.*
- Wahyudi, R.F. & Suriati, S. (2022). *Analisis Komunikasi Krisis Pemerintah Pusat Republik Indonesia (RI) Dalam Mengatasi Krisis Minyak goreng.*
- Jusmiari. & Sabir, M. (2023). *Konsep Ihtikār Minyak Goreng pada Masa Pandemi; Studi Komparatif Empat Mazhab.*
- Ali, M., Kartawan., Suharsono., Nurydin, E. (September, 02). *Pelatihan Pembuatan Minyak Kelapa Secara Fermentasi bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.*
- Pratama, A.P.R., Setyawati, R., Kangramanto, L.B. & Wlandari, S.A. (2023). *Urgensi Pengaturan Leniensi Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia.* <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/479>
- Syahfitri., Amwa, D.R. & Aisyah. R. (2022). *Peran Pemerintah Terhadap Supply Chain Management Pada Produk Minyak Goreng.*
- Mudjiyanto, B., Tawaang, F., Nugroho, A.C., Lusianawati, H. & Launa. (2022). *Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng.*
- Syafuddin, K. & Lusianawati, H. (2022). *TERBENTUKNYA OPINI PUBLIK TERHADAP KENAIKKAN HARGA MINYAK GORENG YANG BERDAMPAK PADA UMKM DI TWITTER.*
- Wahyuni, F. & Saputra, P.R. (2022). *STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MENGATASI PANIC BUYING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.*
- Harahap, D.A. (2022). *Membaca Karakter Konsumen Ketika Panic Buying, Brand or Product Utility?*
<http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/302377.%20Membaca%20Karakter%20Konsumen%20Ketika%20Panic%20Buying%2C%20Brand%20or%20Product%20Utility.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nur, Z.R. (2022). *KELANGKAAN MINYAK GORENG DALAM TINJUAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN MARELAN).*

Lesmana, A. (2023). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN MINYAK GORENG TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU.*